



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kaswadi Bin Kaslan (alm);
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sentul RT 002 RW 002 Desa Gembong
Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa Kaswadi Bin Kaslan (alm) ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

0 Penyidik sejak tanggal ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- Penuntut (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 14 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm), bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sebilah Arit/Sabit dengan panjang pegangan kayu 15 (lima belas) cm dan besi 21 (dua puluh satu) cm (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm) pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong, Kecamatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembong, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) bersama Sdri. KUSMINAH binti SARIMAN (alm) berniat bertemu Terdakwa di rumah Sdri, NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa di Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, setelah sampai di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa, Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan H. AHMAD SYAFI' I di depan rumah kemudian Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) berbicara dengan Terdakwa meminta pertanggung jawabannya masalah over kredit mobil Suzuki Carry milik Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) yang dilanjutkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menanggapi dengan nada tinggi dan terus saja mengelak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) berbicara kepada Terdakwa dengan kalimat "CANGKEME WONG TUWO RAISO DI GUGU JARE MEH AREP BAYAR OVER CREDITE MALAH KO ORA DI BAYAR BAYAR GUR SEPISAN KO MALAH AKU AE SETERUSE SENG MBAYAR, MOBILE MALAH MBUK DOL" dalam Bahasa Indonesia "MULUTNYA ORANG TUA TIDAK BISA DI PERCAYA KATANYA MAU MEMBAYAR OVER CREDITNYA KENAPA TIDAK DI BAYAR KENAPA CUMA SEKALI MEMBAYARNYA DAN MALAH SAYA YANG SETERUSNYA MEMBAYAR, DAN MOBILNYA KENAPA DIJUAL" dan Terdakwa menanggapi dengan kalimat "AKU WES MOH BAYAR WONG MOBIL KUI ORA WEKU" dalam Bahasa Indonesia "SAYA TIDAK MAU MEMBAYAR KARENA MOBIL ITU TIDAK PUNYA SAYA" kemudian Terdakwa emosi dan langsung menarik - narik baju Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dari depan rumah sampai ke samping kanan rumahnya di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam sebilah arit/sabit dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) kembali sambil mengacungkan arit yang dipegang dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul arit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm), setelah kejadian tersebut Terdakwa berkata kembali kepada Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dengan kalimat "KOE KU LO NEK RENE MENEH NAGIH NGAKON MBAYAR AKU, RAUSAH RENE NEH NEH NEK RENE TAK BACOK' dalam Bahasa Indonesia "KAMU KALAU KESINI LAGI MENYURUH SAYA MEMBAYAR TIDAK USAH KESINI LAGI KALAU KESINI LAGI SAYA BACOK" setelah kejadian tersebut tidak ada yang memisah dan hanya pada melihat sedangkan Saksi KUSMINAH binti SARIMAN (alm) hanya berkata kepada Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) mengajak pulang setelah itu Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) kembali pulang bersama dengan Saksi KUSMINAH binti SARIMAN (alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RASIMAN bin JUDRI (Alm) mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati No:020/V.et.R/KSH/IX/20223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Shiddiq Dwisurya, selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RASIMAN bin JUDRI (Alm) pada tanggal 17 April 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka memar pada lutut kaki kiri bagian luar sisi kiri yang dimungkinkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm). Tempat Tanggal Lahir di Pati, 22 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani/perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Bergat RT 002 RW 008 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Saksi dengan Terdakwa yaitu tetangga depan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa dan sejak Terdakwa bersedia untuk meng over kredit kendaraan Suzuki Carry milik Saksi
 - Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi menarik-narik baju Saksi dari depan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI sampai ke samping kanan rumahnya di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi kembali sambil mengacungkan senjata tajam arit yang di pegang dengan tangan kanannya yang di ayunkan berkali-kali kemudian terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul arit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi dan setelah kejadian tersebut Saksi pulang kerumah
 - Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap Terdakwa
 - Bahwa benar hari Minggu sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama Sdri. KUSMINAH binti SARIMAN (Alm) berniat bertamu dan bertemu Terdakwa di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan seseorang yang tidak saya kenal di depan rumahnya kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa meminta pertanggung jawabannya masalah over kredit mobil Suzuki Carry milik Saksi yang dilanjutkan olehnya, namun yang bersangkutan Terdakwa menanggapi dengan nada tinggi dan terus saja mengelak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul arit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi,
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit memar dan nyeri pada lutut kaki kiri sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa di karenakan rasa sakit pada lutut kaki kiri
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.*
2. Saksi KUSMINAH binti SARIMAN (Alm). Tempat Tanggal Lahir di Pati 10 September 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Bergat RT 002

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 008 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan yang menimpa Saksi RASIMAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang di alami Saksi RASIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi berada di lokasi di depan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa benar pada saat terjadi cekcok antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa dan terjadi Tarik menarik baju di depan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI Saksi berada di samping Saksi RASIMAN dan posisi Saksi sedang duduk di kursi dengan jarak 1-2 meter dan di saat Saksi RASIMAN di Tarik ke samping rumah Sdri. NIKEN WULANDARI oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit di dalam mobilnya dan sebilah sabit tersebut di hantamkan ke kaki kiri bagian lutut Saksi dan Terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut memakai tangan kananya dan pada saat itu posisi Saksi masih duduk di kursi dan tidak melakukan apa-apa karena Saksi takut
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi RASIMAN menarik-narik baju Saksi RASIMAN dari depan rumah sampai ke samping kanan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN, Terdakwa sambil mengacungkan arit yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul atau punggung sabit tersebut mengenai lutut kaki kiri dari Saksi RASIMAN
- Bahwa benar hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi di ajak suami saksi yaitu Saksi RASIMAN berniat bertamu dan datang ke rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di Dukuh Bergat RT 02 RW

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



07 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, untuk bertemu Terdakwa setelah sampai di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan seseorang yang tidak saya kenal di depan rumahnya kemudian Saksi RASIMAN berbicara dengan Terdakwa meminta pertanggung jawabannya masalah over kredit mobil Suzuki Carry milik Saksi RASIMAN yang dilanjutkan olehnya, namun yang bersangkutan Terdakwa menanggapi dengan nada tinggi dan terus saja mengelak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa sedangkan Saksi hanya melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa menarik-narik baju Saksi RASIMAN dari depan rumah sampai ke samping kanan rumahnya di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN dan Terdakwa sambil mengacungkan sebilah sabit yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul atau punggung sabit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi RASIMAN, dan pada saat itu saksi tidak berani berbuat apapun karena saksi takut dan panik setelah kejadian tersebut Saksi RASIMAN mengajak Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa benar akibat dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RASIMAN mengalami memar dan nyeri pada lutut kaki kirinya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya

3. Saksi KASIPAH Binti SARIMAN (Alm), Tempat Tanggal Lahir di Pati, 03 Januari 1964, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Yang menjadi korban adalah Saksi RASIMAN Sdr. RASIMAN bin JUDRI (Alm), lahir di Pati 22 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh tani/perkebunan, agama Islam, alamat Dukuh Bergat RT 002 RW 008 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan yang menimpa Saksi RASIMAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang di alami Saksi RASIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi berada di teras rumah Saksi jarak sekira 15 meter yaitu di depan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi RASIMAN menarik-narik baju Saksi RASIMAN dari depan rumah sampai ke samping kanan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit atau arit yang di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN Terdakwa sambil mengacungkan sebilah sabit atau arit yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul atau punggung sabit atau arit tersebut mengenai lutut kaki kiri dari Saksi RASIMAN
- Bahwa benar hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi sedang bersantai santai di depan rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kemudian pada saat itu Saksi mendengar cekcok antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI yang kebetulan letak rumah Sdri. NIKEN WULANDARI berada tepat di depan rumah Saksi , sedangkan Saksi hanya melihat kejadian tersebut dari teras depan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 15 meter yang di pisahkan oleh jalan Desa Gembong-Desa Bermi, kemudian Saksi menarik-narik baju saksi/korban Sdr. RASIMAN bin JUDRI (Alm) dari depan melihat Terdakwa rumah sampai ke samping kanan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit atau arit yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN, Terdakwa sambil mengacungkan sabit atau arit yang di pegang dengan tangan kanannya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul atau sabit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi RASIMAN, setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi RASIMAN dan Saksi 2 pulang ke rumah.

- Bahwa benar akibat dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi RASIMAN mengalami memar dan nyeri pada lutut kaki kirinya karena setelah kejadian tersebut sehari setelah nya dan setelah Saksi RASIMAN Berobat, kemudian Saksi berkunjung ke rumah Saksi RASIMAN dan melihat bekas pukulan bagian punggung sabit tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya

4. Saksi H. AHMAD SYAFI'I Bin SARJO (Alm) ., Tempat lahir di Kudus, 31 Desember 1973, pekerjaan Ustadz/Mubaliq, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Dukuh Tengger RT 002 RW 004 Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati terdakwa melakukan

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi datang ke rumah Sdri. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bertemu Terdakwa bermaksud untuk meminta pijat dan pada saat itu Terdakwa sedang mengupas buah kelapa menggunakan sebilah sabit (bahasa jawa : arit) di samping kanan rumah Sdri. NIKEN WULANDARI kemudian Terdakwa menghampiri Saksi di depan rumahnya dan Saksi di persilahkan masuk ke dalam rumah namun belum sempat masuk ke dalam rumah seketika datang Saksi RASIMAN yang langsung berbicara kotor kepada Terdakwa dengan ucapan “ KAKEKANE, MATAEM PICEK, AKU NEK ORA GECEK-GECEK SIRAHAM ORA LEGO ATIKU ” arti dalam bahasa Indonesia “ KAKEKANE (kata kotor dalam bahasa jawa), MATAMU BUTA, AKU KALAU TIDAK BISA MENGHANCURKAN KEPALAMU TIDAK PUAS ATIKU “ setelah itu Saksi berusaha menengahi dengan mengucapkan “



POSO-POSO OJO DO TUKARAN “ arti dalam bahasa Indonesia “
PUASA-PUASA JAGAN BERTENGGAR “ namun Saksi RASIMAN
mengulang kembali ucapan kotornya tersebut, kemudian Saksi
RASIMAN dan Terdakwa saling menarik baju dan Terdakwa mengajak
Saksi RASIMAN ke samping rumah sebelah kanan rumah karena malu
dilihat orang, setelah itu Saksi pergi dari rumah Sdri. NIKEN
WULANDARI

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak
membenarkannya*

5. Saksi dr. MUHAMMAD SHIDDIQ DWISURYA, MARS bin EDI
SURYONO, Tempat tanggal lahir Bekasi, 15 September 1994, jenis
kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Umum di Rumah Sakit
Keluarga Sehat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal Desa
Karangmalang RT 004 RW 002 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,
dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit
Keluarga Sehat Pati mulai Januari 2021 sampai dengan sekarang
sebagai Dokter Umum IGD dan Rawat Inap
- Bahwa benar Tugas pokok dalam jabatan Saksi 5 sebagai Dokter
Umum IGD dan Rawat Inap di Rumah Saksit Keluarga Sehat meliputi :
Menangani Semua pasien yang datang ke IGD Rumah Sakit Keluarga
Sehat dan serta pasien rawat inap serta serta mengeluarkan VISUM ET
REPERTUM
- Bahwa benar terkait mengeluarkan Visum Et Repertum semua dokter
mempunyai wewenang yang di atur dalam KUHP Pasal 133 ayat 1
(satu) dan Pasal 186 KUHP
- Bahwa benar Saksi RASIMAN datang ke RS. KSH Pati pada hari
Senin, tanggal 17 April 2023 sekira pukul 16.43 wib dengan maksud
ingin berobat karena mengalami sakit dengan keluhan merasakan sakit
(nyeri) pada lutut Kaki Kiri
- Bahwa benar Penangan terhadap Saksi RASIMAN yang Saksi 5
lakukan adalah sebagai berikut Pertama yang lakukan adalah
wawancara terhadap Saksi RASIMAN mengenai sakit yang diderita dan
apa yang dialami sehingga merasakan sakit tersebut.



- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap Saksi RASIMAN dan yang Saksi 5 temukan hanya luka yang di lutut kaki kiri Saksi RASIMAN.
- Bahwa benar pendapat Saksi 5 sesuai dengan keahlian yang Saksi 5 miliki penyebab sakitnya Saksi RASIMAN adalah adanya luka memar pada lutut kaki kiri bagian luar sisi kiri dengan diameter kurang lebih 6 cm sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang sudah Saksi 5 buat dan keluarkan
- Bahwa benar Visum Et repertum tersebut yang Saksi 5 maksudkan telah Saksi 5 buat dan tanda tangani sebagai Dokter jaga adalah trauma benda tumpul namun Saksi 5 tidak bisa memastikan benda tumpul apa yang menyebabkan luka Saksi RASIMAN tersebut dan hanya bisa menjelaskan bahwa luka nya akibat trauma akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa benar Seseorang jika dipukul dengan benda dari besi yang tidak tajam dan dipukulkan ke kaki terutama bagian lutut seseorang maka akan mengalami memar
- Bahwa benar benar pada saat datang berobat Saksi RASIMAN mengalami sakit atau gejala pada jawaban Saksi 5 yaitu yang bersangkutan mengalami luka memar pada lutut bagian kiri luar
- Bahwa benar Saksi RASIMAN saat berobat di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati menerima perawatan dan pengobatan berupa pemberian obat anti nyeri
- Bahwa benar Saksi RASIMAN tidak mendapatkan rawat inap dan hanya perawatan jalan saja (berobat jalan) karena tidak perlu di rawat inapkan
- Bahwa benar Luka yang Saksi RASIMAN adalah luka yang tidak menghalangi untuk beraktifitas, serta luka tersebut tidak akan meninggalkan cacat permanen

6. Saksi APRILIA EKA PAMBUDI bin KASNO, Pati, 23 April 1997 (umur 26 tahun)., agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Saksi RASIMAN Sdr. RASIMAN bin JUDRI (Alm).
- Bahwa benar Kejadian kekerasan fisik atau penganiayaan yang menimpa Saksi RASIMAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdr. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa benar yang telah melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN yaitu mertua Saksi meringankan Terdakwa dan Saksi meringankan hanya melihat Terdakwa mendorong saksi/korban Saksi RASIMAN dari belakang untuk Kembali kerumah
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdr. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Ada keributan antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 April 2023 pukul 16.00 WIB yang Saksi meringankan tahu Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN dengan cara pada saat itu Saksi RASIMAN berada disamping kanan depan rumah Sdr. NIKEN WULANDARI menghadap ke barat daya ke arah jalan raya kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas kelapa menggunakan sebilah arit/sabit posisi membungkuk dan mendorong Saksi RASIMAN menggunakan tangan kosong dari belakang agar pulang kerumah tetapi sesampainya Saksi RASIMAN di depan rumah Sdr. NIKEN WULANDARI Saksi RASIMAN berkata-kata kepada Terdakwa dengan perkataan akan membunuh Terdakwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengupas kelapa dan membawa sebilah arit/sabit menghampiri Saksi RASIMAN di depan rumah Sdr. NIKEN WULANDARI untuk mengajak Saksi RASIMAN ke samping rumah agar berbicara baik-baik tetapi Saksi meringankan melihat terjadi Tarik-menarik antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa di samping rumah sehingga Saksi meringankan memisah dan meminta kepada Saksi RASIMAN untuk duduk di depan rumah dan membicarakan baik-baik dengan Terdakwa tetapi Saksi RASIMAN tidak mau dan setelah itu Saksi RASIMAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



mengambil motor sambil berkata-kata akan membunuh Terdakwa dan kemudian Saksi RASIMAN Kembali pulang

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN karena Terdakwa merasa malu dan emosi karena Saksi RASIMAN mengatai Terdakwa dengan ucapan "BAJINGAN, DUKUN PALSU APUS-APUS,DUNYO SENG MALING,KASWADI ASU"" arti dalam bahasa Indonesia "BAJINGAN, DUKUN PALSU TUKANG BOHONG, HARTA YANG MENCURI, KASWADI ANJING.

- Bahwa benar Terdakwa hanya mendorong Saksi RASIMAN menggunakan tangan kosong agar pulang kerumah dan di saat keributan tersebut Terdakwa baru mengupas kelapa menggunakan arit/sabit

- Bahwa benar karena profesi Terdakwa sebagai penjual kelapa dan pada saat Saksi RASIMAN datang ke rumah Sdri. NIKEN WULANDARI, Terdakwa sedang mengupas buah kelapa menggunakan sebilah sabit (bahasa jawa : arit

- Bahwa benar 1 (satu) buah sabit (bahasa jawa : arit) dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm ,tersebut milik Terdakwa yang dipakai sehari-hari untuk mengupas buah kelapa namun tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN

- Bahwa benar Saksi RASIMAN tidak melakukan perlawanan namun yang bersangkutan mengatai Terdakwa dengan kata-kata kasar dan ada Tarik – menarik antara Terdakwa dengan Saksi RASIMAN

- Bahwa benar saat terjadi keributan antara Saksi RASIMAN dengan Terdakwa tersebut situasi sore hari, cuaca cerah dan sedikit orang yang menyaksikan kejadian tersebut karena lokasi kejadian di rumah Sdr. NIKEN WULANDARI yang lokasinya berada di pinggir jalan penghubung antara Desa Gembong

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa, KASWADI Bin KASLAN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan terhadap Saksi RASIMAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumah Sdr. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007
Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati=

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN dengan cara Saksi RASIMAN berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi RASIMAN setelah itu Saksi RASIMAN menghadap ke barat ke arah jalan raya kemudian Terdakwa membungkuk menepuk lutut kaki sebelah kanan serta menepuk pantat Saksi RASIMAN dan menarik celana jeans yang di pakai Saksi RASIMAN dengan maksud Terdakwa ajak ke belakang untuk duduk dibicarakan baik-baik namun yang bersangkutan tidak mau
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN karena Terdakwa merasa malu dan emosi karena Saksi RASIMAN mengatai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar 1 (satu) buah sabit (bahasa jawa : arit) dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm ,tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pakai sehari-hari untuk mengupas buah kelapa namun tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN karena pada saat kejadian Terdakwa menaruh sabit (bahasa jawa : arit) di lantai bersama dengan buah kelapa
- Bahwa benar terdakwa Saksi RASIMAN tidak melakukan perlawanan namun yang bersangkutan mengatai Terdakwa dengan kata-kata kasar dan ada Tarik – menarik antara Terdakwa dengan Saksi RASIMAN
- Bahwa benar terdakwa saat terjadi kekerasan fisik / penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN tersebut situasi sore hari, cuaca cerah dan sedikit orang yang menyaksikan kejadian tersebut karena lokasi kejadian di rumah anak Terdakwa Sdr. NIKEN WULANDARI yang lokasinya berada di pinggir jalan penghubung antara Desa Gembong dengan Desa Bermi
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa akan mengupas buah kelapa di depan rumah anak Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit (bahasa jawa : arit) dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm, datang Saksi 4 yang bertamu untuk meminta pijat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh sabit (bahasa jawa : arit) terdakwa tersebut dilantai bersama dengan buah kelapa setelah itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Terdakwa ngobrol dengan Saksi 4, kemudian Terdakwa melihat Saksi RASIMAN datang bersama Saksi 2 mengendarai sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa, kemudian Saksi RASIMAN berjalan menuju arah Terdakwa dan Saksi 2 mengikuti, setelah berhadapan dengan Terdakwa, Saksi RASIMAN langsung berbicara kasar kemudian Terdakwa menarik baju Saksi RASIMAN untuk mengajak komunikasi baik-baik, kemudian Saksi RASIMAN pergi kurang lebih 4 meter dari depan rumah anak Terdakwa setelah itu Saksi RASIMAN datang lagi di saat Terdakwa mengupas kelapa Kembali di samping rumah anak Terdakwa kemudian Saksi RASIMAN Terdakwa suruh pergi dengan cara Saksi RASIMAN menghadap ke barat ke arah jalan raya kemudian Terdakwa membungkuk menepuk lutut kaki sebelah kanan serta menepuk pantatnya dan menarik celana jeans yang di pakai Saksi RASIMAN dengan maksud untuk pergi dari rumah anak Terdakwa dan Terdakwa suruh untuk pulang kemudian Saksi RASIMAN menyebrang jalan menuju sepeda motornya dan pulang berboncengan dengan Saksi 2 sambil mengatakan kata-kata kasar dan ancaman

- Bahwa benar Saksi RASIMAN tidak mengalami luka apapun karena Terdakwa merasa tidak melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apabila Saksi RASIMAN mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar terdakwa mengaku hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar terdakwa merasa malu dan emosi pada saat Saksi RASIMAN mengatai Terdakwa dengan kata-kata kasar dan ada permasalahan sebelumnya yaitu Saksi RASIMAN pernah meminta Terdakwa untuk mengover kredit mobil Suzuki Carry miliknya karena sudah tidak kuat membayar angsuran dan meminta Terdakwa mencari pembeli kemudian barang tersebut terdakwa tawarkan pada Sdr. Margono tamu pijat serta berprofesi sebagai Makelar Kendaraan jual beli kendaraan Terdakwa dan kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr. Margono dan temannya dengan Saksi RASIMAN untuk mengover kredit mobil Suzuki Carry miliknya dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa kembalikan karena tidak tega dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIMAN selang 2 bulan Saksi RASIMAN mendatangi Terdakwa karena yang bersangkutan di tagih angsuran oleh lesing, dari situlah awal Saksi RASIMAN memusuhi Terdakwa dan sebelumnya juga ada pihak lesing datang ke Terdakwa untuk menagih angsuran karena di kira Terdakwa yang menggadaikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 1 (satu) buah sebilah Arit/Sabit dengan panjang pegangan kayu 15 (lima belas) cm dan besi 21 (dua puluh satu) cm

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa,*
2. *Unsur Melakukan Penganiayaan*

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm) sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm), mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbuktikah bahwa Terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm) adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) bersama Sdri. KUSMINAH binti SARIMAN (alm) berniat bertemu Terdakwa di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa di Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, setelah sampai di rumah Sdri. NIKEN WULANDARI anak kandung Terdakwa, Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang ngobrol dengan H. AHMAD SYAFI'I di depan rumah kemudian Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) berbicara dengan Terdakwa meminta pertanggung jawabannya masalah over kredit mobil Suzuki Carry milik Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) yang dilanjutkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menanggapi dengan nada tinggi dan terus saja mengelak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dengan Terdakwa, Bahwa Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) berbicara kepada Terdakwa dengan kalimat "CANGKEME WONG TUWO RAISO DI GUGU JARE MEH AREP BAYAR OVER CREDITE MALAH KO ORA DI BAYAR BAYAR GUR SEPISAN KO MALAH AKU AE SETERUSE SENG MBAYAR, MOBILE MALAH MBUK DOL" dalam Bahasa Indonesia "MULUTNYA ORANG TUA TIDAK BISA DI PERCAYA KATANYA MAU MEMBAYAR OVER CREDITNYA KENAPA TIDAK DI BAYAR KENAPA CUMA SEKALI MEMBAYARNYA DAN MALAH SAYA YANG SETERUSNYA MEMBAYAR, DAN MOBILNYA KENAPA DIJUAL" dan Terdakwa menanggapi dengan kalimat "AKU WES MOH BAYAR WONG MOBIL KUI ORA WEKU" dalam Bahasa Indonesia "SAYA TIDAK MAU MEMBAYAR KARENA MOBIL ITU TIDAK PUNYA SAYA" kemudian Terdakwa emosi dan langsung menarik - narik baju Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dari depan rumah sampai ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



samping kanan rumahnya di parkir mobil kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam sebilah arit/sabit dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm yang berada di dalam mobil miliknya dan menarik baju Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) kembali sambil mengacungkan arit yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul menggunakan bagian tumpul arit tersebut mengenai lutut kaki kiri Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm), setelah kejadian tersebut Terdakwa berkata kembali kepada Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) dengan kalimat "KOE KU LO NEK RENE MENEH NAGIH NGAKON MBAYAR AKU, RAUSAH RENE NEH NEH NEK RENE TAK BACOK' dalam Bahasa Indonesia "KAMU KALAU KESINI LAGI MENYURUH SAYA MEMBAYAR TIDAK USAH KESINI LAGI KALAU KESINI LAGI SAYA BACOK" setelah kejadian tersebut tidak ada yang memisah dan hanya pada melihat sedangkan Saksi KUSMINAH binti SARIMAN (alm) hanya berkata kepada Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) mengajak pulang setelah itu Saksi RASIMAN bin JUDRI (Alm) kembali pulang bersama dengan Saksi KUSMINAH binti SARIMAN (alm), akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RASIMAN bin JUDRI (Alm) mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati No:020/V.et.R/KSH/IX/20223 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Shiddiq Dwisurya, selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RASIMAN bin JUDRI (Alm) pada tanggal 17 April 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada lutut kaki kiri bagian luar sisi kiri yang dimungkinkan akibat trauma benda tumpul

Dengan demikian maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan terhadap Saksi RASIMAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah Sdr. NIKEN WULANDARI turut Dukuh Bergat RT 002 RW 007 Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN dengan cara Saksi RASIMAN berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi RASIMAN setelah itu Saksi RASIMAN menghadap ke barat ke arah jalan raya kemudian Terdakwa membungkuk menepuk lutut kaki sebelah kanan serta menepuk pantat Saksi RASIMAN dan menarik celana jeans yang di pakai Saksi RASIMAN dengan maksud Terdakwa ajak ke belakang untuk duduk dibicarakan baik-baik namun yang bersangkutan tidak mau
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN karena Terdakwa merasa malu dan emosi karena Saksi RASIMAN mengatai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar 1 (satu) buah sabit (bahasa jawa : arit) dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm ,tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pakai sehari-hari untuk mengupas buah kelapa namun tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN karena pada saat kejadian Terdakwa menaruh sabit (bahasa jawa : arit) di lantai bersama dengan buah kelapa
- Bahwa benar terdakwa Saksi RASIMAN tidak melakukan perlawanan namun yang bersangkutan mengatai Terdakwa dengan kata-kata kasar dan ada Tarik – menarik antara Terdakwa dengan Saksi RASIMAN
- Bahwa benar terdakwa saat terjadi kekerasan fisik / penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN tersebut situasi sore hari, cuaca cerah dan sedikit orang yang menyaksikan kejadian tersebut karena lokasi kejadian di rumah anak Terdakwa Sdr. NIKEN WULANDARI yang lokasinya berada di pinggir jalan penghubung antara Desa Gembong dengan Desa Bermi
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa akan mengupas buah kelapa di depan rumah anak Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit (bahasa jawa : arit) dengan Panjang pegangan kayu 15 (lima belas) Cm dan Panjang besi 21 (dua puluh satu) Cm, datang Saksi 4 yang bertamu untuk meminta pijat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh sabit (bahasa jawa : arit) terdakwa tersebut dilantai bersama dengan buah kelapa setelah itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi 4, kemudian Terdakwa melihat Saksi RASIMAN datang bersama Saksi 2 mengendarai sepeda motor dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa, kemudian Saksi RASIMAN berjalan menuju arah Terdakwa dan Saksi 2 mengikuti, setelah berhadapan dengan Terdakwa, Saksi RASIMAN langsung berbicara kasar kemudian Terdakwa menarik baju Saksi RASIMAN untuk mengajak komunikasi baik-baik, kemudian Saksi RASIMAN pergi kurang lebih 4 meter dari depan rumah anak Terdakwa setelah itu Saksi RASIMAN datang lagi di saat Terdakwa mengupas kelapa Kembali di samping rumah anak Terdakwa kemudian Saksi RASIMAN Terdakwa suruh pergi dengan cara Saksi RASIMAN menghadap ke barat ke arah jalan raya kemudian Terdakwa membungkuk menepuk lutut kaki sebelah kanan serta menepuk pantatnya dan menarik celana jeans yang di pakai Saksi RASIMAN dengan maksud untuk pergi dari rumah anak Terdakwa dan Terdakwa suruh untuk pulang kemudian Saksi RASIMAN menyebrang jalan menuju sepeda motornya dan pulang berboncengan dengan Saksi 2 sambil mengatakan kata-kata kasar dan ancaman

- Bahwa benar Saksi RASIMAN tidak mengalami luka apapun karena Terdakwa merasa tidak melakukan kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap Saksi RASIMAN
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apabila Saksi RASIMAN mendapatkan perawatan medis
- Bahwa benar terdakwa mengaku hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar terdakwa merasa malu dan emosi pada saat Saksi RASIMAN mengatai Terdakwa dengan kata-kata kasar dan ada permasalahan sebelumnya yaitu Saksi RASIMAN pernah meminta Terdakwa untuk mengover kredit mobil Suzuki Carry miliknya karena sudah tidak kuat membayar angsuran dan meminta Terdakwa mencari pembeli kemudian barang tersebut terdakwa tawarkan pada Sdr. Margono tamu pijat serta berprofesi sebagai Makelar Kendaraan jual beli kendaraan Terdakwa dan kemudian terjadi kesepakatan antara Sdr. Margono dan temannya dengan Saksi RASIMAN untuk mengover kredit mobil Suzuki Carry miliknya dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa kembalikan karena tidak tega dengan Saksi RASIMAN selang 2 bulan Saksi RASIMAN mendatangi Terdakwa karena yang bersangkutan di tagih angsuran oleh lesing, dari situlah awal Saksi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIMAN memusuhi Terdakwa dan sebelumnya juga ada pihak lesing datang ke Terdakwa untuk menagih angsuran karena di kira Terdakwa yang menggadaikan

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm), bersalah melakukantindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASWADI bin KASLAN (alm) berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sebilah Arit/Sabit dengan panjang pegangan kayu 15 (lima belas) cm dan besi 21 (dua puluh satu) cm (dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., Dian Herminasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Cipto Tunggal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmanto, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)